

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keseragaman barga konstruksi di daerah dan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya Standar Harga Satuan Konstruksi;
- b. bahwa Standar Harga Konstruksi diperlukan sebagai acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, perlu pedoman Standar Harga Satuan Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan Konstruksi adalah pedoman pembakuan harga konstruksi menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
2. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah standar satuan biaya kegiatan konstruksi yang terdiri atas komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan.
3. Analisa Standar Belanja Konstruksi yang selanjutnya disingkat ASB Konstruksi adalah analisa kebutuhan belanja Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang konstruksi.
4. Harga Pasar adalah harga Barang dan Jasa yang berlaku di pasaran.
5. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga Satuan Konstruksi berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga Satuan Konstruksi berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Standar Harga Satuan Konstruksi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.
- (2) Standar Harga Satuan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. HSPK; dan
 - b. ASB Konstruksi.
- (3) Rincian HSPK dan ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Dalam hal tidak terdapat dalam rincian Standar Harga Satuan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka harga satuan konstruksi dapat berpedoman pada:

- a. daftar Harga Pasar;
- b. daftar harga dari pabrik; dan/atau
- c. referensi harga dalam SIPD.

Pasal 5

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a belum termasuk pajak.
- (2) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sudah termasuk pajak.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja SKPD/Unit SKPD didasarkan pada DPA-SKPD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan/atau konstruksi terjadi kondisi harga barang dan/atau konstruksi yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD atau spesifikasi atau jenis barang dan/atau konstruksi yang sudah direncanakan oleh SKPD/Unit SKPD dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar, maka pengadaan tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melalui proses survei Harga Pasar dengan pembandingan dan tidak melebihi pagu sub rincian objek belanja pada sub kegiatan yang bersangkutan; atau
 - b. melakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...